ABSTRAK

Penghapusan pendaftaran merek terdaftar dapat menjadi permasalahan bisnis pada masa sekarang ini. Pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik, dapat menghambat perkembangan usaha perusahaan yang beritikad baik. Jika ada pihak yang mendaftarkan pembuatan merek dapat ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Apabila pemilik merek yang sebenamya, ingin mengembangkan pemasaran produk ke wilayah Indonesia, pemilik merek harus mendapatkan ijin dari pihak yang mendaftarkan merek dagang di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Bagaimanakah akibat putusan pengadilan merek GOLD LABEL yang dihapus dari dalam daftar umum merek? Tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan Rich Products Corporation untuk menghapus merek"*GOLD LABEL*" yang didaftarkan oleh *San Miguel Corporation* dari dalam Daftar Umum Merek? Tujuan penelitian disini adalah untuk mengetahui akibat putusan pengadilan merek GOLD LABEL yang dihapus dari dalam daftar umum merek dan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan Rich Products Corporation untuk menghapus merek "*GOLD LABEL*" yang didaftarkan oleh *San Miguel Corporation* dari dalam Daftar Umum Merek. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dari data sekunder, yaitu berupa undang-undang, buku-buku ilmiah, kamus atau ensiklopedia, yaitu dengan cara menggali secara mendalam mengenai putusan pengadilan merek *"GOLD LABEL"* yang di hapus dari dalam daftar umum merek. Penghapusan merek "*GOLD LABEL*" dari Daftar Umum Merek tentunya mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek *"GOLD LABEL"*, yang berarti hak atas merek dagang yang diberikan negara kepada *San Miguel Corporation* sudah tidak ada lagi. Tindakan Penggugat selain melakukan gugatan gugatan perdata, Penggugat melalui jasa perusahaan penyelidik swasta yang independen juga telah melakukan penelitian mengenai merek "*GOLD LABEL*" di wilayah hukum Indonesia, yaitu dengan melakukan pencarian melalui internet, melakukan kunjungan ke toko-toko makanan dan ke berbagai instansi serta melakukan pembicaraan melalui telepon dengan berbagai perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan Tergugat (Bukti P-7), dan ditemukan bukti bahwa ternyata merek-merek "*GOLD LABEL*" milik Tergugat sejak didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum & HAM Rl sama sekali tidak pernah digunakan oleh Tergugat di wilayah Hukum Indonesia, sehingga berdasarkan Pasal 61 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek-merek "*GOLD LABEL*" milik Tergugat tersebut di atas dapat dihapuskan pendaftaran mereknya dari Daftar Umum Merek dan tentu dinyatakan hapus pula kekuatan hukumnya. Agar suatu merek yang telah terdaftar tidak dihapuskan pendaftarannya oleh Direktur Merek atau oleh Pihak ketiga, maka merek tersebut harus digunakan sebelum tiga tahun sejak pendaftaran pertama kali dan jika telah dipergunakan tidak boleh berhenti tidak dipergunakan selama tiga tahun sejak pemakaian terakhir.